



**P U T U S A N**

**Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Lwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH MUHLAS LABALO alias MUHLAS;**
2. Tempat lahir : Balantak;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 21 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Biak Desa Biak Kec. Luwuk Utara  
Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Muh. Ihsan T. Lumpeng, S.H., dkk Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Juli 2023 Nomor 57/Pen.Pid/2023/PN.Lwk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim 124/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH MUHLAS LABALO Alias MUHLAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Gunaan Narkotika golongan I Bukan Tanaman bagi Diri Sendiri"** sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternative kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH MUHLAS LABALO Alias MUHLAS** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dengan dikurangi selama **terdakwa MOH MUHLAS LABALO Alias MUHLAS** berada dalam tahanan dan dengan perintah **terdakwa MOH MUHLAS LABALO Alias MUHLAS** agar tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet plastic bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu (**Berat netto 0,2212 gram (nol koma dua dua satu dua) gram**);

- 1 (satu) buah tas warna hitam;

1 (satu) lembar tisu bekas;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena yang bersangkutan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa terdakwa **MOH MUHLAS LABALO Alias MUHLAS** pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Tanjung Jepara, Kel. Karaton, Kec. Luwuk, Kab.Banggai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau Narkotika Golongan I”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menemui sdr. Novi (DPO) di Komplek Kelapa Dua untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet seharga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terkdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan sdr. Novi (DPO);
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 23.20 Wita bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Tanjung Jepara, Kel. Karaton, Kec. Luwuk, Kab.Banggai datang saksi Irvanus Randa Linggi dan saksi Mustaqim Hafid Nugroho serta beberapa anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Banggai yang sebelumnya mendapat informasi dari informan bahwa ada penyalahgunaan narkotika di Komplek belakang PLTD di Jalan Tanjung Jepara Kel. Karaton, Kec. Luwuk, Kab. Banggai kemudian langsung menuju rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Darwin selaku Ketua RT dan saksi Arya selaku masyarakat serta ditemukan 4 (empat) sachet Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu bekas dan disimpan di tas warna hitam milik Terdakwa yang berada di dalam kamar Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti di Polres Banggai;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium diketahui barang bukti 4(empat) sachet plastic klip Narkotika jenis sabu yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 1690/NNF/IV/2023 tanggal 27 April 2023 barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic klip yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2212 gram (nol koma dua dua satu dua) gram diberi Nomor Barang Bukti 3634/2023/NNF dan terhadap berat narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi 0,1364 (Nol koma satu tiga enam empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa **MOH MUHLAS LABALO Alias MUHLAS** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa **MOH MUHLAS LABALO Alias MUHLAS** pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 23.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Tanjung Jepara, Kel. Karaton, Kec. Luwuk, Kab.Banggai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menemui sdr. Novi (DPO) di Komplek Kelapa Dua untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet seharga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terkdakwa telah menerima Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung meninggalkan sdr. Novi (DPO);
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 23.20 Wita bertempat dirumah orang tua Terdakwa di Jalan Tanjung Jepara, Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karaton, Kec. Luwuk, Kab. Banggai datang saksi Irvanus Randa Linggi dan saksi Mustaqim Hafid Nugroho serta beberapa anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Banggai yang sebelumnya mendapat informasi dari informan bahwa ada penyalahgunaan narkoba di Komplek belakang PLTD di Jalan Tanjung Jepara Kel. Karaton, Kec. Luwuk, Kab. Banggai kemudian langsung menuju rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Darwin selaku Ketua RT dan saksi Arya selaku masyarakat serta ditemukan 4 (empat) sachet Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu bekas dan disimpan di tas warna hitam milik Terdakwa yang berada di dalam kamar Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti di Polres Banggai;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium diketahui barang bukti 4(empat) sachet plastic klip Narkoba jenis sabu yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 1690/NNF/IV/2023 tanggal 27 April 2023 barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic klip yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2212 gram (nol koma dua dua satu dua) gram diberi Nomor Barang Bukti 3634/2023/NNF dan terhadap berat narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi 0,1364 (Nol koma satu tiga enam empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa **MOH MUHLAS LABALO Alias MUHLAS** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**ATAU**

## **KETIGA:**

Bahwa terdakwa **MOH MUHLAS LABALO Alias MUHLAS** pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Lwk





lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Tanjung Jepara, Kel. Karaton, Kec. Luwuk, Kab.Banggai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menemui sdr. Novi (DPO) di Komplek Kelapa Dua untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet seharga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa telah menerima Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung meninggalkan sdr. Novi (DPO);
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 23.20 Wita bertempat dirumah orang tua Terdakwa di Jalan Tanjung Jepara, Kel. Karaton, Kec. Luwuk, Kab.Banggai datang saksi Irvanus Randa Linggi dan saksi Mustaqim Hafid Nugroho serta beberapa anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Banggai yang sebelumnya mendapat informasi dari informan bahwa ada penyalahgunaan narkotika di Komplek belakang PLTD di Jalan Tanjung Jepara Kel. Karaton, Kec. Luwuk, Kab. Banggai kemudian langsung menuju rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Darwin selaku Ketua RT dan saksi Arya selaku masyarakat serta ditemukan 4 (empat) sachet Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu bekas dan disimpan di tas warna hitam milik Terdakwa yang berada di dalam kamar Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti di Polres Banggai;
- Bahwa terdakwa mulai mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak sekitar bulan September tahun 2022 dan terakhir terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tanggal 06 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita sebelum di tangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Banggai yang terdakwa konsumsi di rumah orang tua Terdakwa Jalan Tanjung Jepara, Kel. Karaton, Kec. Luwuk, Kab.Banggai dengan cara pertama-tama terdakwa mengambil botol Aqua yang selanjutnya pada bagian penutup dari botol Aqua tersebut terdakwa membuat 2 (dua) lubang yang ukurannya sebesar sedotan, selanjutnya memasukkan atau menancapkan 2 (dua) buah sedotan ke lubang yang ada di penutup botol tersebut, sebelum botol tersebut di tutup dengan penutup yang sudah terpasang 2 ( dua ) buah sedotan, botol tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu di isi dengan air secukupnya kemudian penutup dari botol tersebut dipasang kembali, setelah itu terdakwa mengambil kaca pireks yang sudah terisi sabu selanjutnya kaca pireks tersebut di hubungkan ke salah satu sedotan yang selanjutnya kaca pireks tersebut terdakwa bakar yang kemudian terdakwa menghisap asapnya sebanyak 6 (enam) sampai 11 (sebelas) kali setiap pemakaian melalui salah satu sedotan yang lainnya hingga sabu yang di dalam kaca pireks tersebut habis. Bahwa dampak ataupun efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merasa fit, menghilangkan rasa lelah, menghilangkan stress dan untuk menambah stamina;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Nomor 445.B/06.01.176/RSUD/III-2023 tanggal 15 Maret 2023 yang di tanda tangani dr. Asrawati Aziz, Sp.FM Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Kab.Banggai menunjukkan hasil "Positif" narkoba jenis "Methamphetamin";
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium diketahui barang bukti 4 (empat) sachet plastic klip Narkoba jenis sabu yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 1690/NNF/IV/2023 tanggal 27 April 2023 barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic klip yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2212 gram (nol koma dua dua satu dua) gram diberi Nomor Barang Bukti 3634/2023/NNF dan terhadap berat narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi 0,1364 (Nol koma satu tiga enam empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I;

Perbuatan Terdakwa **MOH MUHLAS LABALO Alias MUHLAS** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **IRVANUS RANDA LINGGI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan ditemukannya 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu, Milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah dilakukan Penangkapan baru saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu-shabu oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar jam 23.20 Wita, bertempat di jalan Tanjung Jepara Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai;
- Bahwa cara saksi mengetahui terjadinya tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika tersebut adalah sebagai berikut pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar Jam 18.00 wita Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Banggai mendapatkan Informasi dari informen bahwa di kompleks belakang PLTD di jalan Tanjung Jepara Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, Selanjutnya Anggota Opsnal Narkoba Polres Banggai yang di Pimpin oleh Kasat Narkoba Polres Banggai IPTU HENGKY PRASETYO, E. Tr. K, M.H dan di dampingi oleh Kanit I IPDA MUH. TAMRIN dan Kanit II AIPDA RUDI ARDYAN M menuju di kompleks belakang PLTD di jalan Tanjung Jepara Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai guna melakukan giat Lidik. Pada jam 23.20 wita Anggota Sat Narkoba Polres Banggai Melakukan penangkapan dan pengeledan serta interogasi terhadap Terdakwa di mana posisi Terdakwa sedang berada di dalam rumah kemudian anggota sat res nakoba polres banggai memberi salam dan pada saat itu Terdakwa menjawab salam dari salah satu anggota sat res narkoba polres banggai kemudian anggota sat res narkoba langsung menanyakan APA BETUL KAMU YANG BERNAMA MOH MUHLAS LABALO alias MUHLAS kemudian Terdakwa menjawab IYA SAYA PAK, ADA APA PAK, kemudian anggota sat res narkoba memperlihatkan surat perintah tugas bahwa kami dari sat res narkoba polres banggai kemudian langsung melakukan pengeledahan dari hasil pengeledahan di temukan 4 (empat) sachet narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar tidur milik Terdakwa yang di simpan dalam tas warna hitam serta di bungkus dengan menggunakan bekas tisu, kemudian yang bersangkutan dan barang bukti di bawa ke Mapolres Banggai untuk di lakukan proses lebih lanjut . Dari hasil dari

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Lwk





introgasi bahwa Terdakwa memperoleh barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang laki-laki bernama Nopi yang tinggal di desa Teku Kec. Balantak Utara Kab.Banggai;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan berada di rumah milik orang tua Terdakwa di Jalan Tanjung Jepara Kel.Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai yakni berupa 4 (empat) Sachet plastik bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang di simpan dalam tas warna hitam yang telah dibungkus dengan tisu bekas;
- Bahwa tepatnya ditemukan 4 (empat) Sachet plastik bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang telah dibungkus dengan tisu bekas, ditemukan berada di rumah orang tua milik Terdakwa tepatnya di dalam kamar milik Terdakwa di Jalan Tanjung Jepara Kel. Karaton Kec. luwuk Kab.Banggai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat dari 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pemilik 4(empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa Saksi dilengkapi surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/376/III/2023/Sat Res Narkoba Tanggal 01 Maret 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi dilengkapi surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/376/III/2023/Sat Res Narkoba Tanggal 01 Maret 2023;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Barang Bukti 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, Saksi kenal yang ditemukan di dalam rumah milik orang tua Terdakwa tepatnya di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar milik Terdakwa di jalan Tanjung Jepara kel.Karaton kec.luwuk kab.banggai milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat itu ada masyarakat yang menyaksikannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. DARWIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan ditemukannya 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang dibungkus Tisu bekas Milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah dilakukan Penangkapan baru saya kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar jam 23.20 Wita, bertempat jalan di Jalan Tanjung Jepara Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai;
- Bahwa cara saksi mengetahui terjadinya tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika tersebut adalah sebagai berikut Awalnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar jam 23.20 Wita saya berada di Rumah saya di Jalan Tanjung JeparaKel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai yang dimana pada saat itu saya lagi bersama keluarga saya dan terdengar ada seseorang mengetuk pintu dan pada saat saya membuka pintu kemudian saya ditanyakan kepada salah satu orang tersebut "ADA PAK DARWIN" Kemudian saya mengatakan "IYA PAK KEBETULAN DENGAN SAYA SENDIRI" kemudian salah satu orang itu mengatakan "BAPAK KETUA RT DI WILAYAH SINI" Kemudian saya mengatakan "IYA SAYA RT DI WILAYAH SINI" kemudian mereka mengatakan kepada saya bahwa dia adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai dan mengatakan kepada saya bahwa mereka telah mengamankan Terdakwa di Jalan Tanjung Jepara Kel.Karaton Kec. Luwuk Kab.Banggai terkait ditemukan 4 (empat) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mengatakan kepada saya untuk menyaksikan pengeledahan didalam rumah Orang Tua dari Terdakwa yang akan dilakukan anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai, kemudian setelah itu saya pergi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Lwk



mengikuti Salah satu Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai ke Rumah Orang Tua dari Terdakwa, Kemudian saat saya sampai di rumah Orang Tua Terdakwa saya melihat sudah ada beberapa anggota Sat Narkoba Polres Banggai di pinggir jalan dekat dari rumah Orang Tua dari Terdakwa yang dipimpin Kasat Narkoba IPTU HENGKY PRASETY, S.Tr.K., M.H didampingi KANIT 1 (satu) IPDA MUH TAMRI SH dan KANIT 2 (dua) AIPDA RUDI ARDYAN MASDIN. Kemudian setelah itu saya bersama Anggota Sat Res Narkoba Res Banggai menemui Terdakwa dan langsung Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai langsung menunjukkan surat perintah kepada Bapak dari Terdakwa yang dimana maksud tujuan dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai akan melakukan penggeledahan didalam kamar milik Terdakwa karena diduga menyimpan barang Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa ikut menyaksikan penggeledahan didalam kamar milik Terdakwa. Setelah Anggota Sat Res Narkoba memperlihatkan Surat Perintah tugas, saya langsung mengikuti Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai untuk menyaksikan penggeledahan didalam kamar milik Terdakwa Kemudian setelah dilakukan penggeledahan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapati barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu, yang di simpan di dalam tas warna hitam di mana tas itu milik istrinya serta di baluk dengan tissue bekas dimana semuanya ditemukan berada didalam kamar tidur milik dari Terdakwa bertempat di Jalan Tanjung jepara Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai dan kemudian Terdakwa tersebut beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang di bungkus di dengan tisu bekas milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu setelah saksi menyaksikan dilakukannya penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian di rumah milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Tas warna hitam. milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Tas warna hitam, yang di temukan di dalam rumah milik orang tua Terdakwa tepatnya di dalam kamar milik Terdakwa di jalan Tanjung Jepara kel.Karaton kec.Luwuk Kab.Banggai;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki izin yang syah dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa Saksi kenal terhadap barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Barang Bukti 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah tas warna hitam 1 (satu) lembar tisu beka, saksi kenal yang ditemukan didalam rumah orang tua Terdakwa tepatnya di dalam kamar milik Terdakwa di Jalan Tanjung Jepara kel. karaton kel. Luwuk Kab.banggai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan urine Terdakwa Nomor 445.B/06.01.176/RSUD/III-2023 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani dr. Asrawati Aziz, Sp.FM Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Kab.Banggai menunjukkan hasil "Positif" narkotika jenis "Methamphetamin";
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 1690/NNF/IV/2023 tanggal 27 April 2023 barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic klip yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2212 gram (nol koma dua dua satu dua) gram diberi Nomor Barang Bukti 3634/2023/NNF dan terhadap berat narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi 0,1364 (Nol koma satu tiga enam empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diketemukan oleh anggota sat res Narkoba Polres Banggai memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis Shabu-Shabu terjadipada hari Senin Tanggal 06 Maret 2023 sekitar jam 23.20 Wita, bertempat di Rumah milik orang tua di jalan Tanjung Jepara Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab.Banggai;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap oleh anggota sat res Narkoba Polres Banggai karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Kronologis Penangkapan oleh anggota sat res Narkoba Polres Banggai Karena Kepemilikan Narkotika Jenis Shabu-shabu yakni Pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar jam 23.00 Wita saya berada dalam rumah milik orang tua saya tidak lama kemudian ada seseorang mengetuk pintu dan member salam kemudian saya keluar dari kamar tidur saya dan sambil menjawab salam dari seorang yang laki-laki yang belum saya kenal tidak lama kemudian dia bertanya sama saya MUHLAS kemudian saya jawab iya bagai mana. kemudian dia mengeluarkan surat perintah tugas di mana kalau laki-laki tersebut anggota sat narkoba polres banggai tidak lama kemudian langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah dan di dalam kamar di mana pada saat itu saya mendampingi yang salah satu anggota yang melakukan pengeledahan di dalam kamar pada saat itu mendengar teriakan apa ITU YANG DI SIMPAN DALAM TAS. kemudian saya jawab APA ITU PAK? Dan ternyata di dalam tas tersebut terdapa 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu-shabu yang di baluk dengan 1 (satu) lembar tisu bekas kemudian di tanyakan kepada saya siapa punya ini. Kemudian saya jawab SAYA PUNYA PAK UNTUK SAYA PAKE Kemudian Saya beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang di temukan pada saat penangkapan terhadap saya yakni 4 (sachet) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Tas warna hitam, 1 (satu) lembar tisu bekas;
- Bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan oleh anggota Sat Res Narkoba pada saat pengeledahan di rumah orang tua Terdakwa di Jln. Tanjung Jepara Kel. Karaton Kec. Luwuk

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Banggai sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Tas warna hitam, 1 (satu) lembar tisu bekas semunya ditemukan di rumah orang tua di jalan Tanjung Jepara kel. Karaton kec. Luwuk kab. banggai;

- Bahwa pemilik 4 (empat) Sachet plastik bening berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu-Shabu yang ditemukan di rumah orang tuadi jalan Tanjung Jepara kel. Karaton kec. Luwuk kab. banggai barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) Sachet plastik bening berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dari Saudara NOVI;

- Bahwa cara Terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-Shabu Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-Shabu sejumlah 5 (lima) Sachet plastik bening berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu-Shabu, tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wita saya janji dengan Saudara NOVI untuk bertemu di kompleks kelapa dua bawa di mana saudara NOVI sudah berada di pinggir jalan kemudian saya bertemu dan membeli barang narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saya pamit pulang dan membawa barang tersebut kerumah milik orang tua saya yang di jalan Tanjung jepara Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab.Banggai sesampai di rumah saya langsung masuk di dalam kamar dan menyimpan barang tersebut di dalam tas warna hitam kemudian pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 sekita jam 10.00 wita saya mengambil 1 (satu) sachet barang tersebut untuk di pake setelah itu sebagian saya simpan lagi di tempat di mana saya simpan pertama;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Saudara NOVI tersebut baru 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara NOVI di Desa Teku kec. Balantak Utara Kab.Banggai;

- Bahwa ciri-ciri dari Saudara SAPO Yaitu Postur Tinggi badan Sekitaran 170 Cm badan Kurus, Rambut Ikal, Kulit hitam bentuk wajah opal;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan atau rumah dari saudara NOVI yang saya ketahui Saudara NOVI tinggal di Desa Teku Kec.Balantak Utara Kab.Banggai;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa yakni memiliki / menguasai dan menggunakan / mengkonsumsi / Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pertama kali sekitaran bulan September tahun 2022 saya menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dan terakhir kali pada Tanggal 06 Maret sekitar pukul 10.00 wita tahun 2023 bertempat di dirumah orang tua saya tepatnya di dalam kamar saya Jalan Tanjung Jepara Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai sebelum saya dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut yaitu saya menyiapkan alat hisap atau Bong yang sudah jadi dengan penutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyediakan 1 (satu) Buah kaca pireks, 2 (dua) buah Korek api Gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar Kaca Pireks, kemudian di rakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat shabu, kemudian shabu di taruh di dalam kaca pireks lalu di bakar dengan Korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap shabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, dan saya hisap sebanyak 6 ( enam ) 11 (sebalas) kali dalam setiap pemakaian;
- Bahwa manfaat menggunakan narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa bisa merasakan tubuh Terdakwa fit, menghilangkan rasa capek dan menghilangkan stress dan juga agar stamina menjadi bugar dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Pemeriksa kepada Terdakwa, Terhadap barang bukti 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah tas berwarna hitam 1 (satu) lembar tisu bekas barang tersebut saya kenal karena merupakan barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada hari senin tanggal 06 Maret sekitar jam 23.20 Wita bertempat di rumah orang tua saya tepatnya di dalam kamar Terdakwa di Jln Tanjung jepara Kel.karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut;

- 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu;
- 1 (satu) Buah Tas warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi IRVANUS RANDA LINGGI dan anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 23.20 WITA bertempat rumah orang tua Terdakwa di Jalan Tanjung Jepara Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar tidur Terdakwa yang disimpan di dalam tas warna hitam serta dibungkus dengan menggunakan tisu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. NOVI (status DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di kompleks kelapa dua bawah yang ditunggu di pinggir jalan dengan harga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Nomor 445.B/06.01.176/RSUD/III-2023 tanggal 15 Maret 2023 yang di tanda tangani dr. Asrawati Aziz, Sp.FM Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Kab.Banggai menunjukkan hasil "Positif" narkotika jenis "Methamphetamin";
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium diketahui barang bukti 4(empat) sachet plastic klip Narkotika jenis sabu yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 1690/NNF/IV/2023 tanggal 27 April 2023 barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic klip yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2212 gram (nol koma dua dua satu dua) gram diberi Nomor Barang Bukti 3634/2023/NNF dan terhadap berat narkotika jenis sabu tersebut setelah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi 0,1364 (Nol koma satu tiga enam empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait penguasaan, kepemilikan, maupun penggunaan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif ketiga**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang*;
2. *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa “setiap orang” yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam undang-undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan undang-undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian “setiap orang” pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;



Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **MOH MUHLAS LABALO alias MUHLAS** adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 menentukan pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian kelompok metamfetamina seberat 1 (satu) gram, bilamana dikaitkan dengan barang bukti yang didapat pada Terdakwa, ditemukan satu paket yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik mempunyai berat netto 0,2212 gram (nol koma dua dua satu dua) gram, oleh karena itu Majelis berpendapat jumlah tersebut termasuk dalam kategori pemakaian satu hari dan bukan untuk diedarkan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, positif mengandung Amphetamin;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi IRVANUS RANDA LINGGI dan anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 23.20 WITA bertempat rumah orang tua Terdakwa di Jalan Tanjung Jepara Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar tidur Terdakwa yang disimpan di dalam tas warna hitam serta dibungkus dengan menggunakan tisu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. NOVI (status DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di kompleks kelapa dua bawah yang ditunggu di pinggir jalan dengan harga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Nomor 445.B/06.01.176/RSUD/III-2023 tanggal 15 Maret 2023 yang di tanda tangani dr. Asrawati Aziz, Sp.FM Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Kab.Banggai menunjukkan hasil "Positif" narkotika jenis "Methamphetamine";
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium diketahui barang bukti 4(empat) sachet plastic klip Narkotika jenis sabu yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 1690/NNF/IV/2023 tanggal 27 April 2023 barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic klip yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2212 gram (nol koma dua dua satu dua) gram diberi Nomor Barang Bukti 3634/2023/NNF dan terhadap berat narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi 0,1364 (Nol koma satu tiga enam empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait penguasaan, kepemilikan, maupun penggunaan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium diketahui barang bukti 4 (empat) sachet plastic klip Narkotika jenis sabu yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 1690/NNF/IV/2023 tanggal 27 April 2023 barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic klip yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2212 gram (nol koma dua dua satu dua) gram diberi Nomor Barang Bukti 3634/2023/NNF dan terhadap berat narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi 0,1364 (Nol koma satu tiga enam empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang penggunaannya sangat terbatas dan mengharuskan adanya izin dari pihak yang berwenang, yakni berupa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tidak memiliki persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1386K/Pid.Sus/2011 menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya secara kontekstual untuk memastikan pasal dikenakan secara tepat terhadap Terdakwa. Jika kepemilikan atau penguasaan tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri maka pasal yang lebih tepat digunakan untuk Terdakwa adalah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta dikaitkan dengan fakta hukum dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari dari Departemen Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lain terhadap penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut sedangkan shabu tersebut adalah Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu (Berat netto 0,2212 gram (nol koma dua dua satu dua) gram), 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) lembar tisu bekas, oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian dan sebagai upaya preventif agar tidak disalahgunakan sehingga semua barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MOH MUHLAS LABALO alias MUHLAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet plastik bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu (Berat netto 0,2212gram (nol koma dua dua satu dua) gram);

- 1 (satu) buah tas warna hitam;

- 1 (satu) lembar tisu bekas.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023 oleh kami Aditya, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 124/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 22 Juni 2023, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, Penasihat Hukum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Aditya, S.H.

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Andi Firdaus Samad, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)